



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

LAPORAN PPID



**BAWASLU KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

PENDAHULUAN

Informasi saat ini merupakan hal yang sangat penting bahkan dalam beberapa tahun belakangan, baik buruknya sebuah lembaga juga tergantung dari bagaimana sebuah lembaga tersebut menyampaikan keterbukaan informasinya ke masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang sebagai Lembaga Negara untuk selalu berusaha meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Malang sebagai sebuah lembaga publik juga harus menunjukkan keterbukaan informasi dalam rentang waktu lahirnya yang belum lama ini, sejak tahun 2018 Bawaslu Kabupaten Malang selain berpedoman pada undang-undang keterbukaan informasi juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang selama satu tahun terakhir. Bahwa dengan dua tahun kelahiran Bawaslu Kabupaten/Kota harus diakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, kedepan Bawaslu Kabupaten Malang semoga dapat menjalankan keterbukaan informasi dengan lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	2
C. Program PPID.....	2
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK.....	3
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	3
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	5
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	8
D. Pelaksanaan Program PPID.....	8
BAB III : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	9
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	10
C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan.....	10
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	10
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	11
BAB IV : GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK	12
A. Informasi yang Dipublikasikan	12
B. Penyebaran Informasi Publik.....	12
BAB V : RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN.....	13
BAB VI : RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI	14
BAB VII : KENDALA.....	15
A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	15
B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	15
BAB VIII : REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	15
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	16
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal.....	16
BAB IX : PENUTUP	15

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik atau Instansi Pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

A. Struktur Organisasi

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Malang telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Nomor : 74/K.JI.14/HK.01.01/IV/2020 Tanggal 2 April 2020 Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.



B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Alokasi anggaran dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dibebankan pada APBN Bawaslu Kabupaten Malang. Pada tahun 2020 ini, anggaran untuk PPID Bawaslu Kabupaten Malang dilaksanakan secara non budgegeter dengan melakukan kegiatan bersama dengan divisi lain/kesekretariatan untuk menyisipkan kegiatan yang bersifat PPID

C. Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Malang selama Januari hingga Desember tahun 2020 antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Pembuatan Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Malang
3. Rapat Koordinasi Persiapan Monev oleh Komisi Informasi,
4. Sosialisasi Keterbukaan Informasi

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, begitu juga dengan informasi tentang penyelenggaraan pengawasan kepemiluan selama informasi tersebut tidak dikecualikan. Informasi tersebut dapat di lihat dalam PPID Bawaslu Kabupaten Malang

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Malang memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Malang terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas:

- Laptop yang terkoneksi dengan internet
- X Banner Permohonan Informasi
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan
- Tanda terima Informasi
- Daftar Informasi Publik
- Jadwal Pelayanan Permohonan Informasi
- Buku register permohonan informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak

menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

a. Website

Dengan mengakses website PPID <https://ppid.malang.bawaslu.go.id/>, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Malang selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.



PPID BAWASLU KAB. MALANG
Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU SELURUH

HOME PROFIL REGULASI INFORMASI STANDAR LAYANAN AGENDA GALERI FAQ

Panduan Memahami Keterbukaan Informasi

Buku ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk mendorong percepatan implementasi amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kami berharap dengan hadirnya buku ini, implementasi UU KIP dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat di seluruh Bawaslu di daerah. Kami menyadari bahwa kita dihadapkan pada sejumlah tantangan. Apalagi untuk Bawaslu di Kabupaten/Kota yang baru terbentuk. Namun demikian, kami percaya dengan paradigma yang benar bahwa informasi publik adalah hak publik, Bawaslu akan terus berbenah untuk menjadi lebih baik.

1 2 3

b. WhatsApp

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Malang telah memiliki Nomer WhatsApp +62878-8610-2600. Nomor WhatsApp PPID Bawaslu terletak pada website PPID Bawaslu Kabupaten Malang di sebelah pojok kiri tengah. Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu

Kabupaten Malang ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan dikirimkan form Permohonan Informasi lalu diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Malang



Hotline
087886102600

Selamat Datang di Layanan PPID Bawaslu Kab. Malang

Terima kasih telah mengunjungi layanan PPID Bawaslu Kab. Malang

Selaras dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang optimal kepada masyarakat, Bawaslu RI sebagai badan publik berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi Pengawasan Pemilu di Indonesia. Bersama layanan Publik Online ini, kami berusaha dapat memenuhi hak masyarakat atas informasi publik yang **cepat, akurat dan efektif.**

Layanan ini merupakan sarana layanan *online* bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI.

Untuk mengajukan permohonan informasi silakan Klik Link berikut >>>
Permohonan Informasi <<<<



PROSEDUR LAYANAN INFORMASI MELALUI WEBSITE PPID



1. Kunjungi Website PPID Bawaslu RI melalui PC atau install aplikasi Android di Playstore
2. Lakukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan informasi pada website PPID

c. Email

Selain Website dan WhatsApp, Pelayanan permohonan informasi dapat juga dilakukan melalui email. Pemohon dapat mengirimkan Form Permohonan Informasi yang bisa di download di Website ke email. Bisa juga pemohon langsung mengajukan permohonan informasi melalui email, nanti akan dikirimkan Form Permohonan Informasinya. Adapun email PPID yaitu ppid@malang.bawaslu.go.id atau ppidbawaslumlg@gmail.com.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Malang sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Nomor : 74/K.JI.14/HK.01.01/IV/2020 Tanggal 2 April 2020 terdiri, antara lain :

1. Muhammad Wahyudi, SE, M.Si. selaku Pembina PPID
2. Muhamad Hazairin, selaku Tim Pertimbangan PPID

3. Abdul Allam Amrullah, selaku Tim Pertimbangan PPID
4. George da Silva, selaku Tim Pertimbangan PPID
5. Ir. Umar Khayyan, selaku Tim Pertimbangan PPID
6. Rini Puji Astuti, S.Sos, MM selaku Atasan PPID
7. Sucipto, selaku PPID
8. Asmak Khoirul Rozaqi ,selaku Petugas Layanan Informasi
9. Dio Alif Fadillah, selaku Petugas Layanan Informasi
10. Fransisco Yohannes DS, selaku Petugas Layanan Informasi
11. Moch Jabir, selaku Petugas Layanan Informasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

- 1) Pembina PPID bertugas :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan daftar informasi publik;
 - e. penyusunan laporan layanan; dan
 - f. penanganan sengketa informasi publik.

- 3) Atasan PPID bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID bertugas :
 - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
 - d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
 - f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
 - h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 - k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

- 5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 4. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 5. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Anggaran PPID tersebut digunakan untuk Peningkatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten/Kota, Pembuatan Ruang PPID Bawaslu Kab Malang, Rapat Koordinasi Persiapan Monev oleh Komisi Informasi, Sosialisasi keterbukaan informasi yang dilakukan bersamaan dengan acara lain baik yang dilakukan dengan anggaran APBN ataupun APBD Pilkada 2020.


D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Malang selama Januari hingga Desember tahun 2020 antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Pembuatan Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Malang
3. Rapat Koordinasi Persiapan Monev oleh Komisi Informasi,
4. Sosialisasi Keterbukaan Informasi

BAB III**GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK****A. Jumlah Permohonan Informasi Publik**


Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Malang sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebanyak 3 permohonan, dengan rincian per bulan sebagai berikut :



Latar belakang pemohon informasi adalah mahasiswa sebanyak 2 permohonan yang digunakan untuk data sekunder dalam pembuatan skripsi dimana, data yang dibutuhkan adalah data hasil pengawasan, penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa yang disesuaikan dengan kebutuhan data yang dimasukkan dalam skripsi mahasiswa tersebut.

Permohonan lain sejumlah 1 permohonan berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat Malang Corruption Watch, dimana data yang dibutuhkan adalah data keuangan serta RAB dana hibah Bawaslu Kabupaten Malang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.

Dalam permohonan informasi Bawaslu Kabupaten Malang menggunakan 5 metode penerimaan laporan, Berikut jumlah permohonan informasi publik berdasarkan jenis permohonan informasi :



B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Malang menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Malang pada tahun 2020 dilakukan selama 1-2 hari.

C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan

Selama tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Malang memiliki 2 permohonan informasi. Dimana dari 3 permohonan informasi tersebut semuanya dikabulkan.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Terkait permintaan informasi publik yang ditolak, selama tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Malang belum ada permohonan informasi yang ditolak.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Malang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Malang telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Malang, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, yaitu antara lain :

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 10, Kepanjen.
2. Melalui Website PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Malang dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <https://ppid.malang.bawaslu.go.id/>
3. Permohonan informasi dapat melalui media sosial *What's App* (WA) di nomor 0878-8610-2600
4. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email : ppidbawaslumlg@gmail.com atau ppid@malang.bawaslu.go.id

BAB IV

GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

A. Informasi yang Dipublikasikan

Informasi yang termasuk dalam DIP telah di-*upload* ke Website PPID Bawaslu Kabupaten Malang. Dalam DIP terdapat informasi berkala, serta merta dan setiap saat. Selain itu informasi dikecualikan juga di upload pada website PPID Bawaslu Kabupaten Malang.

B. Penyebaran Informasi Publik

1. Sarana Penyebaran Informasi

Bawaslu Kabupaten Malang juga memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

- a) Website Lembaga : <https://malang.bawaslu.go.id/>
- b) Website PPID : <https://ppid.malang.bawaslu.go.id>
- c) Instagram : https://instagram.com/bawaslu_kabmlg
- d) Facebook : <https://facebook.com/bawaslukabmlg>
- e) Twitter : https://www.instagram.com/bawaslu_kabmlg
- f) Youtube : <https://www.youtube.com/c/MediaBawasluMalang>

2. Data Statistik Sarana Penyebaran Informasi

Perkembangan Media milik Bawaslu Kabupaten Malang untuk penunjang Keterbukaan Informasi Publik hingga Desember 2020 sebagai berikut:

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung/ Follower/Subscribe
1	Website Utama	www.malang.bawaslu.go.id	24.600
2	Website PPID	www.ppid.jatim.bawaslu.go.id	1.372
3	Instagram	@bawaslu_kabmlg	1.807
4	Fanspage	@bawaslkabmlg	2.707
5	Twitter	@bawaslu_kabmlg	700
6	Youtube	Media Bawaslu Malang	445

BAB V**RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN**

PPID Bawaslu Kabupaten Malang selama tahun 2020 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Malang selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

BAB VI

RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Malang tidak pernah menangani sengketa informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

BAB VII

KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2020 antara lain :

A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Malang sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.
- Masih banyak masyarakat yang belum paham klasifikasi data kelembagaan mana yang dikecualikan mana yang tidak.

B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama. Di Bawaslu Kabupaten Malang PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan.
- Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Malang belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Untuk saat ini, baru beberapa data dan informasi yang terdokumentasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya PPID Bawaslu Kabupaten Malang dalam melakukan pemutakhiran data.
- Kurangnya kesadaran dari setiap unit kerja di Bawaslu Kabupaten Malang terkait untuk menyerahkan Data dan Informasi yang di kuasai di setiap unit kepada PPID dalam bentuk digitalisasi.

BAB VIII**REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT****A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal**

- Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Malang kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.
- Membuat E-PPID aplikasi berbasis android.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
- Berkoordinasi dengan bagian/sub bagian lainnya agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimiliki.

BAB IX

PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Malang selama tahun 2020 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Kabupaten Malang, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Malang dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.